



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi anak usia dini secara berkualitas, terukur, sistemik, holistik dan integratif;
 - b. bahwa program pendidikan anak usia dini harus mampu menjamin terlayannya anak usia dini mendapatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara mudah dan berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

DAN

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USAI DINI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
8. Anak Usia Dini Adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua)

sampai dengan 4 (empat) tahun, namun apabila di wilayah pemukiman masyarakat setempat tidak memiliki lembaga Taman Kanak-Kanak atau sederajat lainnya, maka KB diperbolehkan melayani pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pendidikan, pengasuhan dan perawatan bagi anak usia dini.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan waktu belajar yang lebih fleksibel dan terstruktur bagi anak usia dini usia 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program PAUD terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan PAUD pada jalur formal di setiap kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan PAUD di setiap desa sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PAUD Jalur Formal

Pasal 4

- (1) PAUD jalur formal yang diselenggarakan berbentuk TK, RA, BA memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

- (2) TK, RA, BA dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) TK, RA, BA dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis PAUD jalur nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TK, RA, BA dapat menerima peserta wajib PAUD dari satuan PAUD lain.
- (5) Peserta didik TK, RA, BA berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (6) Peserta didik TK, RA, BA dapat diterima dari satuan PAUD jalur nonformal.
- (7) Pembelajaran yang diselenggarakan pada TK, RA, BA dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga PAUD Jalur Nonformal

Pasal 5

- (1) PAUD jalur nonformal yang diselenggarakan berbentuk KB, TPA atau SPS.
- (2) KB, TPA atau SPS dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis PAUD jalur formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program PAUD sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
- (4) Satuan PAUD yang menyelenggarakan KB, TPA atau SPS memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat Program PAUD Terpadu

Pasal 6

- (1) Program PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, RA, BA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan/atau terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan program PAUD Terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program PAUD (TK, RA, BA, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program PAUD Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV PENGELOLAAN PAUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi :
 - a. Pengelolaan PAUD oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelolaan PAUD oleh Satuan PAUD yang didirikan masyarakat.
- (2) Pengelolaan PAUD berdasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil

- kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu; dan
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Bagian Kedua Pengelolaan PAUD oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PAUD oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan PAUD kepada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.
- (5) Kebijakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. satuan pendidikan di daerah;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. peserta didik;
 - e. orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - f. warga;
 - g. masyarakat; dan
 - h. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan PAUD oleh Satuan PAUD yang Didirikan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengelolaan PAUD pada tingkat satuan PAUD yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab penyelenggara satuan PAUD yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan;
 - b. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;

- c. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan ayat (5) merupakan pedoman bagi:
- a. penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Peserta PAUD

Pasal 10

- (1) Setiap peserta PAUD, berhak untuk :
- a. anak usia dini yang berusia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah berhak mengikuti program PAUD;
 - b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - c. mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - d. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan;
 - e. mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan; dan
 - f. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik

Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 11

- (1) Setiap pendidik, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
 - b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

- d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan.
 - g. berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendidik, berkewajiban:
- a. membuat suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - g. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
 - i. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kependidikan, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

- f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga Orang Tua

Pasal 13

- (1) Setiap orang tua peserta PAUD berhak:
 - a. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
 - b. menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.
- (2) Setiap orang tua peserta PAUD berkewajiban:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengikuti program PAUD;
 - b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;
 - c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
 - d. memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

Bagian Keempat Warga

Pasal 14

- (1) Setiap warga di daerah berhak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.
 - d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di daerah.
- (2) Setiap warga di daerah berkewajiban:
 - a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program PAUD;
 - b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan program PAUD; dan
 - c. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program wajib PAUD.
- (2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD di daerah.

Bagian Keenam Satuan PAUD

Pasal 16

- (1) Setiap satuan PAUD berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap satuan PAUD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.

Bagian Ketujuh Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan program PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah bagi anak usia PAUD;
- b. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan program PAUD;
- c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- f. menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai.

BAB VI PENDANAAN PAUD

Pasal 20

- (1) Pendanaan PAUD menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana PAUD berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan program PAUD di daerah dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan program PAUD di daerah.

BAB VII EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program PAUD secara berkala sekurang-kurangnya meliputi tingkat pencapaian program PAUD, pelaksanaan kurikulum pendidikan, hasil belajar peserta didik, proses belajar mengajar, hambatan dan realisasi anggaran.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program PAUD dapat dilakukan oleh lembaga mandiri masyarakat sesuai standar nasional pendidikan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa menutup satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan yang akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Agama yang tidak memiliki rekomendasi izin pendirian.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.

- (2) Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu program PAUD;
- (3) Kerjasama dan kemitraan program PAUD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI MAROS,

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**

ttd

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



Drs. H. SUHARTO
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19631019 199003 1 031

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.14.277.16